

TESIS

**PENGARUH LABELING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM
LINGKUP DUNIA KERJA PADA PERUSAHAAN
DI SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECT OF LABELING ON EX CONVICT IN THE SCOPE OF THE
WORLD OF WORK IN COMPANIES
IN SOUTH SULAWESI***



Disusun oleh:

**A. SRIKANDI MPB
B012181062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH *LABELING* TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM
LINGKUP DUNIA KERJA PADA PERUSAHAAN
DI SULAWESI SELATAN**

***THE EFFECT OF LABELING ON EX CONVICT IN THE SCOPE OF THE
WORLD OF WORK IN COMPANIES
IN SOUTH SULAWESI***

Disusun dan Diajukan Oleh:

**A. SRIKANDI MPB
B012181062**

TESIS

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH LABELING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM
LINGKUP DUNIA KERJA PADA PERUSAHAAN
DI SULAWESI SELATAN


Disusun dan diajukan oleh

A. SRIKANDI MPB


Nomor Pokok B012181062

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 18 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Fatittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. Srikandi MPB
NIM : B012181062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENGARUH LABELING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM LINGKUP DUNIA KERJA PADA PERUSAHAAN DI SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi atau sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



A. Srikandi MPB
B012181062

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya lah sehingga penulis memperoleh kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGARUH LABELING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM LINGKUP DUNIA KERJA PADA PERUSAHAAN DI SULAWESI SELATAN”**. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas Penulis memberikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit, bumi dan seisinya atas segala keberkahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus kepada Penulis. Tidak lupa pula Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang serta kepada keluarga dan para sahabat beliau. Kemudian dengan rasa rendah hati dan penuh hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis

Andi Aswar Azis, S.H., M.H., C.I.L., C.L.A., CPCLE. dan Muliani yang dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kekuatan, keikhlasan dan pengorbanan yang tidak dapat dinilai dengan hal apapun, telah memberikan nasihat, semangat, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkah Penulis serta telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil demi untuk keberhasilan Penulis dan kepada saudara Penulis Andi Pemuda Muslim Putera Bangsa yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat, serta motivasi lebih agar Penulis dapat maksimal dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada Tante dan Paman Penulis Andi Sutra Yusuf, S.Pd. dan Andi Azis yang telah menjadi orang tua kedua Penulis yang tiada henti-hentinya memberikan wejangan, semangat, bantuan, serta dukungan baik secara moril maupun materil, doa dan motivasi agar Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun, menebarkan keceriaan, semangat

serta optimisme kepada penulis yang akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati pula, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga serta penghormatan dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3.
3. Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H., selaku penguji 1, Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku penguji 2 dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku penguji 3 yang telah berperan sebagai penguji tesis ini ditengah kesibukan beliau sehingga berkenan menguji penulis baik saat Ujian Proposal, Ujian Hasil Penelitian hingga Ujian Tutup Tesis.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis.
6. Bapak Wahyu selaku Human Capital Manager Region X Sulawesi Maluku PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bapak Ahmad Tojiwa Ram

selaku HRD PT. Kalla Oto Makassar, Bapak Andreas selaku HRGA (Human Resource & General Affair) PT. Gunung Samudera Internasional sekaligus Pembina HRD pada HRBP seluruh Indonesia, Bapak Jemmi selaku HRGA (Human Resource & General Affair) PT. Sinergi Feronikel Indoperkasa serta Bapak Abid Raisardhi selaku HRD PT. Haka Sarana Investama (Kalla Group), Bapak Muhammad Ali, A.Md.IP, S.H., M.H. selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar, Bapak Mohamad Maolana, A.Md.IP., S.H.,M.Si. selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Adinda Muh. Rizal, Kakanda Taufan, serta narapidana, residivis, maupun mantan narapidana yang telah banyak membantu dalam proses penelitian Penulis serta bersedia menjadi narasumber dan wadah untuk memperoleh informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

7. Seluruh Dosen/Pengajar khususnya bagian hukum kepidanaan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang begitu berkesan dan bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf bagian akademik mahasiswa khususnya Bapak Rijal yang telah membantu melayani penulis dalam melengkapi perlengkapan - perlengkapan untuk melakukan penyusunan tesis hingga meraih gelar Magister Hukum.

9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
10. Musbirah Arrahmania, S.H., M.H., Dewi Athirah Aksan, S.H., M.H., Puspitasari Rusdi, S.H., M.H., Andi Nurul Asmi, S.H., M.H., Nurfatimah, S.H., Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H., drg. Nuraini, S.KG., Sri Nurfadillah, S.H., M.H., Andi Nurrahmah, S.H., M.H., Suhaema, S.H., M.H., Sinar, S.H., M.H., Andi Rima Febrina, S.H., M.H., Dwi Setiyani, S.H., M.H., Ulil Amri, S.H., M.H., Andi Tenri Ajeng P., S.H., M.H., Andi Sarah Maulidana, S.H., M.H., Andi Oktaviana Hardayanti Adismana S.H., M.H., Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, S.H., M.H., Ismail Iskandar, S.H., M.H., Risma Nur Hijriah, S.H., M.H., Andi Yuniarti Baharuddin, SH., M.H., Lisa Nursyahbani, S.H., M.H., Muh. Fachreza, S.H., M.H., terimakasih atas segala kebersamaan, kenangan indah, berbagai bantuan baik fisik maupun materi serta doa dan semangatnya, tidak akan pernah Penulis lupakan.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 tanpa terkecuali.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali.
13. Supriadi, sosok terkasih yang telah menjadi motivator terbaik serta selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, yang tidak pernah letih memberikan semangat, doa, materi dan kasih sayangnya kepada penulis.

Serta kepada seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan, doa, dan bantuan. Disisi lain, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan Penulis serta masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tesis ini yang tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya serta semoga kedepannya tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Akhir kata Penulis menyampaikan bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan Penulis melainkan merupakan awal untuk masa depan yang lebih baik, semoga ilmu yang Penulis peroleh dapat bermanfaat bagi setiap orang kedepannya serta semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan tulus ikhlas yang telah diberikan kepada Penulis.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

A. Srikandi MPB

ABSTRAK

A.SRIKANDI MPB (B012181062) dengan judul “Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan.” Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mengenai pengaruh *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan, mengakibatkan mantan narapidana sulit diterima dalam masyarakat maupun dalam lingkup dunia kerja, hal ini terbukti bahwa sampai saat ini belum ada perusahaan di Sulawesi Selatan yang bersedia menerima mantan narapidana sebagai pekerja dan syarat mutlak SKCK sebagai syarat rekrutmen juga semakin menguatkan masyarakat dan pemberi kerja untuk memberikan *labeling* sehingga mantan narapidana tidak percaya diri bersaing dalam dunia kerja dan memperoleh pekerjaan layak. *Labeling* juga membawa dampak besar terbentuknya residivis sebab pelaku yang di beri label negatif akan berpikir percuma melakukan kebaikan jika masyarakat terus mencapnya sebagai penjahat, maka label itulah yang berpotensi akan direalisasikan oleh pelaku, terlebih jika mantan narapidana sulit memperoleh pekerjaan, maka demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, terjadilah pengulangan tindak pidana tersebut. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan adalah dengan pembinaan yang efektif dari LAPAS berupa penambahan sarana dan prasarana seperti pelatihan kerja yang dapat menampung seluruh warga binaan dan penerbitan atau pemberian sertifikat pelatihan kerja/surat keterangan oleh LAPAS bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa mantan narapidana tersebut telah dibina dan telah mengikuti pelatihan kerja yang menghasilkan tenaga pekerja yang siap pakai, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat sangat diperlukan dalam menjalankan peranan penting ketika mantan narapidana kembali ke tengah masyarakat agar dapat menjalankan proses reintegrasi sosial secara komprehensif dan holistik.

Kata kunci: Dunia Kerja, Labeling, Mantan Narapidana.

ABSTRACT

A. SRIKANDI MPB (B012181062) with the title "*The Effect Of Labeling On Ex Convict In The Scope Of The World Of Work In Companies In South Sulawesi*" Supervised by Audyna Mayasari Muin as Advisor I and Dara Indrawati as Advisor II.

This study aims to analyze the effect of labeling on ex-convicts within the scope of the world of work at companies in South Sulawesi and the efforts that can be made to minimize this. This research is an empirical juridical research. Sources of data in this study are direct interviews as the primary data source and literature study as secondary data sources. The analysis used is qualitative data analysis.

The results showed that (1) regarding the effect of labeling on ex-convicts in the scope of the world of work at companies in South Sulawesi, it resulted in ex-convicts being difficult to accept in society and in the world of work, this is evident that until now there is no company in South Sulawesi that has willing to accept ex-convicts as workers and the absolute requirement of SKCK as a recruitment requirement also strengthens the public and employers to provide labeling so that ex-convicts do not have confidence in competing in the world of work and getting decent work. Labeling also has a big impact on the formation of recidivists because perpetrators who are labeled negative will think it is useless to do good if the community continues to label them as criminals, then that label has the potential to be realized by the perpetrators, especially if ex-convicts find it difficult to get a job, then it is in order to make ends meet. , there was a repetition of the criminal act. (2) Efforts that can be made to minimize labeling of ex-convicts within the scope of the world of work at companies in South Sulawesi are effective guidance from LAPAS in the form of additional facilities and infrastructure such as job training that can accommodate all assisted residents and issuing or providing job training certificates/a certificate by LAPAS in collaboration with the Manpower Office stating that the former prisoner has been coached and has attended job training that produces ready-to-use workers, and provides education to the community that the involvement of religious, community and traditional leaders is very necessary in play an important role when ex-prisoners return to society so that they can carry out a comprehensive and holistic social reintegration process.

Keywords: World of Work, Labeling, Former Prisoners.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
F. Kriminologi	19
1. Pengertian Kriminologi.....	19
2. Ruang Lingkup Kriminologi	20
3. Teori-Teori Dalam Kriminologi	24
G. Narapidana.....	33
A. Jenis Pidana Bagi Orang Dewasa.....	36
B. Lembaga Pemasyarakatan	39
C. Perusahaan.....	44
1. Pengertian Perusahaan	44
2. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia	50
D. <i>Human Resource Department</i> (Departemen Sumber Daya Manusia)	55
E. Diskriminasi.....	58
1. Pengertian Diskriminasi	58
2. Faktor Penyebab Diskriminasi	61
F. Teori Sosiologi Hukum	63
G. Teori <i>Labeling</i>	68
H. Bagan Kerangka Pemikiran.....	73
I. Definisi Operasional	74
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Lokasi Penelitian	76
B. Tipe Penelitian	76
C. Jenis dan Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Analisis Data	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	79
1. Pengaruh <i>Labeling</i> Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan....	79
a. Pengaruh <i>labeling</i> terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan ..	85
b. Pro Kontra Persyaratan SKCK Sebagai Syarat Untuk Melamar Pekerjaan.....	114
c. Dampak <i>labeling</i> terhadap terbentuknya residivis	126
2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir <i>Labeling</i> Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan	131
a. Pembinaan yang baik dari Lembaga Pemasyarakatan.....	133
b. Penerbitan Surat Keterangan / Sertifikat.....	144
c. Penedukasian Masyarakat Oleh Petugas Pemasyarakatan	146
BAB V PENUTUP.....	148
A. KESIMPULAN	148
B. SARAN.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	150

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Jumlah Mantan Narapidana di Lapas Kelas I Makassar.....	87
TABEL 2 : Sampel Perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan	90
TABEL 3 : Jumlah Residivis di Lapas Kelas I Makassar	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Sehingga tercipta suatu kondisi yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengatasi masalah yang menyangkut kebutuhan hidup. Kondisi ini, sangat mudah menimbulkan masalah dibidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang dapat dilakukan seseorang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa masyarakat atau oknum demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya mereka rela melakukan apa saja agar dapat tercapai hingga terjumuk kedalam tindak kriminal dan melawan hukum.

Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana dan oleh sebab itu maka berdasarkan kewenangan alat penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi

putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana.¹ Kemudian setelah menjalani masa hukuman dan pembinaan, narapidana akan dibebaskan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebebasan adalah masa yang ditunggu oleh narapidana, disebut sebagai masa yang ditunggu-tunggu karena mantan narapidana dapat berkumpul kembali dengan keluarganya serta dapat melakukan aktivitas yang ingin dilakukan. Tetapi di sisi lain juga merupakan masa yang menakutkan bagi narapidana itu sendiri tentu mantan narapidana juga akan merasa takut karena adanya stigma yang diberikan oleh masyarakat. Seseorang yang telah bebas dan menjadi mantan narapidana se usai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan cenderung memperoleh label atau cap yang berkonotasi buruk dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan reaksi masyarakat atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dahulu. Tentu pemberian label atau cap buruk tersebut mendatangkan beban batin bagi diri mantan narapidana serta keluarganya. Sehingga menyandang predikat sebagai mantan narapidana merupakan beban yang amat berat dan membuat para penyandang status mantan narapidana harus mampu beradaptasi kembali serta memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi kesulitan dan rintangan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, pemberian cap ini dialami oleh

¹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 93.

pelanggar hukum yang bersangkutan, sehingga lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan menerima penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana.

Dalam Ilmu Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal dengan teori *labeling*. *Labeling* dalam konteks ini adalah pemberian label sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Efek *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap, yang dapat menjadi faktor penghalang terwujudnya tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial antara narapidana dengan masyarakat. Padahal sejatinya masyarakat memegang peranan penting dalam hal proses kembalinya narapidana ke tengah-tengah lingkungan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat. Namun hal ini kontradiktif dengan temuan di lapangan, bahwa masih banyak ditemui masyarakat

yang memberikan cap buruk terhadap mantan narapidana. Tidak terkecuali oleh *Human Resource Department* (Departemen Sumber Daya Manusia) suatu perusahaan.

Dengan melekatnya *labeling* mantan narapidana, tentu hal itu akan mempengaruhi kehidupan dari mantan narapidana tersebut dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam lingkup dunia kerja. Yang mana akan muncul kekhawatiran dan pertanyaan akan menjadi apakah nantinya, apakah akan tetap ada pemberi kerja yang akan menerima mantan narapidana, dan kekhawatiran lain seputar masa depan dari mantan narapidana itu sendiri.

Sebab seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindakan negatif berupa tindak kejahatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatan melanggar hukum tersebutlah yang kemudian menjadikan masyarakat selama ini menganggap bahwa status narapidana ialah sebagai sekelompok orang yang bermasalah yang perlu dijauhan dan diasingkan, sehingga dari sekian banyak masalah yang dialami oleh narapidana, persoalan mengenai akan menjadi seperti apa mereka nantinya setelah bebas, merupakan salah satu masalah yang sangat krusial. Harapan dan masa depan mereka tentu menjadi momok dan tidak ingin lenyap begitu saja. Seseorang yang terlanjur berkecimpung dalam dunia kriminal yang tidak didukung

dengan karakter dan lingkungan yang baik maka akan semakin membuka peluang untuk mengulangi suatu kejahatan. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagaimana mestinya, maka bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya didapatkan oleh narapidana tersebut malah tidak berimplikasi dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, maka menurut penulis pembinaan terhadap narapidana harus mendapat perhatian yang khusus agar narapidana tersebut dapat berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga dapat diterima dengan baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkup dunia kerja. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi seorang narapidana menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah agar narapidana dapat berubah menjadi sosok yang lebih baik sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan tangan terbuka serta untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi kesalahannya. Maka tentu harus dilakukan sistem pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi narapidana tersebut.

Berhasil tidaknya membina narapidana sebagai pribadi yang taat pada hukum kelak setelah berada dimasyarakat, sangatlah

bergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga dengan menggunakan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan nilai-nilai sosial lainnya yang berlaku dimasyarakat. Sebab jika para narapidana tidak serius dibenahi ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka mereka dapat berakhir menjadi residivis kambuhan. Muaranya, Lembaga Pemasyarakatan bakal terus berjubel. Hal inilah yang menjadikan pembinaan karakter dan pengembangan diri bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting dan krusial.

Pada zaman dahulu, penghukuman pidana dengan konsep penderitaan pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang sekarang dianut oleh Bangsa Indonesia sekarang ini adalah resosialisasi yaitu mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran hukum ke masyarakat, atau dikenal sebagai pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana bukan lagi sebagai pesakitan yang harus menderita akan perbuatannya, tetapi lebih dari itu sistem ini menginginkan adanya perbaikan terhadap narapidana. Sudarto mengemukakan bahwa

“pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan “stigma”. Jadi orang tersebut dipandang sebagai orang yang telah mendapatkan stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Cap inilah yang merupakan salah satu dampak dari proses pemidanaan maupun setelah pidana tersebut selesai dijalani. Apabila stigma yang diberikan oleh masyarakat tersebut tidak dapat dihilangkan, maka dapat seolah-olah orang tersebut masih tetap dipidana dan akan menanggungnya seumur hidup.

Sesungguhnya, berbagai macam cara telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan baik itu oleh pemerintah seperti dibuatnya hukum dan pemberian hukuman seperti rehabilitasi dan pemenjaraan juga dari masyarakat dengan pengucilan dan pengasingan dari masyarakat umum dan sindiran-sindiran kepada keluarga pelaku kejahatan. Namun cara-cara ini tidak efektif karena hal itu malah membuat banyak kriminal atau pelaku kejahatan yang akhirnya semakin terjerumus kedalam kejahatan yang lebih serius. Hal ini terjadi karena adanya tekanan dari masyarakat kepada pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan dan ingin

diterima oleh masyarakat akan merasa kesulitan karena tidak adanya kepercayaan.

Mantan narapidana sangat mungkin tetap dianggap sebagai noda sosial sebagai dampak penyimpangan dari nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Padahal sesungguhnya mantan narapidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan masih memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Namun fakta menunjukkan bahwa mantan narapidana secara otomatis akan mendapatkan tekanan dari lingkungan dan cenderung menghadapi kesulitan untuk melanjutkan kehidupan dan penghidupannya.

Misalnya ketika ada mantan narapidana sebagai pelaku tindak pidana walaupun dia telah memperoleh pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, namun masih mendapatkan label pelaku kejahatan dari masyarakat sekitar dan hal tersebut yang menjadikan mantan narapidana mendapat penolakan dari masyarakat untuk berkumpul lagi dengan mereka dan bentuk-bentuk penolakan lingkungan lainnya yang juga sangat tampak dalam kaitannya dengan lingkup pekerjaan. Tidak hanya stigma negatif yang diterima mantan narapidana dari masyarakat tetapi juga dari perusahaan-perusahaan. Label atau stigma negatif yang diterima oleh mantan narapidana bermuara pada sulitnya

mereka untuk mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang tidak bersedia menerima atau mempekerjakan mantan narapidana sebagai pegawai atau karyawan dalam perusahaannya. Selain adanya *labeling* mantan pelaku kejahatan, hal tersebut juga dikarenakan oleh adanya persyaratan perlakuan baik atau dikenal dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sebelumnya dikenal dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).

Publik dalam hal ini masyarakat secara umum dan perusahaan pada khususnya harus bersikap terbuka dan menerima kembali narapidana dengan lapang dada sebab pada dasarnya mereka itu adalah orang yang juga ingin hidup berdampingan secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Stigmatisasi pada mantan narapidana haruslah dihilangkan, sebab dengan dicap sebagai mantan narapidana, maka seseorang telah mendapat hukuman berat dari publik sehingga mempengaruhi peluang untuk bersaing dalam dunia kerja. Dengan kata lain, seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana tersebut akan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak dimasa depan karena adanya label atau cap mantan narapidana yang terus melekat pada dirinya yang bahkan jejak kejahatannya juga tertuang dalam SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Sementara pada dasarnya, mantan narapidana baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dengan demikian, manusia berhak mempunyai pekerjaan karena bekerja merupakan wadah bagi warga negara untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri serta demi kelangsungan kehidupannya. Sehingga pemerintah juga turut memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran. Lapangan kerja yang tersedia merupakan bagian kesatuan dari seluruh program pembangunan.²

Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seyogyanya juga melindungi semua para pencari kerja di Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Selanjutnya, Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

² Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal.43.

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Disamping itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus menjadi elemen pendukung demi meningkatkan kualitas hidup warga negara. Dengan demikian, bekerja sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan pemerataan baik material maupun spiritual setiap warga negara dapat terwujud.³

Mantan pelaku kejahatan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bisa menjadi warganegara yang baik sehingga tidak ada lagi dorongan untuk melakukan kejahatan, Namun ternyata dukungan tersebut sangat sulit didapatkan meskipun masih ada yang memberi kesempatan dan dukungan kepada mantan kriminal baik itu secara ekonomi, sosial dan spiritual. Masalah ekonomi misalnya mantan napi yang ingin berubah dan diterima oleh masyarakat merasa kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup terutama bagi yang berkeluarga. Ketika biasanya dengan mudah mereka mendapatkan uang atau penghasilan dari mencuri, berjudi ataupun dengan menipu dan sekarang dihadapkan dengan usaha mencari uang dengan cara bekerja sesuai hukum dan norma mereka harus berhadapan kenyataan sulitnya mencari

³ Hadijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bandung, hal. 9.

pekerjaan. Masyarakat enggan memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana karena adanya ketakutan yang sudah ada dalam persepsi masyarakat dimana seorang penjahat tetaplah seorang penjahat. Mereka tidak akan dapat dipercayai dan tidak boleh dipercayai. Label ini terlalu melekat dalam pikiran masyarakat umum dan menjadi sebuah budaya. Sehingga justru label tersebut dikhawatirkan akan benar-benar direalisasikan oleh si penerima label seperti apa yang di capkan kepadanya. Selain itu, ada dampak yang dialami para mantan narapidana akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana terutama dalam hal ketenaga kerjaan, dimana hampir tidak ada perusahaan yang bersedia menerima mantan narapidana tersebut. Jika hal ini terus terjadi dimana mantan narapidana tidak dapat menemukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan kejahatan. Ketika hal ini pada akhirnya terjadi, kesalahan tidak terletak pada pelaku kejahatan saja namun juga pada sistem yang ada di masyarakat dimana tidak adanya pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada mereka.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam lingkup dunia kerja, masih minimnya peluang kerja yang diperoleh oleh mantan narapidana. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak para pemberi kerja yang masih tidak bersedia untuk menerima

mantan narapidana sebagai pekerja. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis yang mana penulis merasa perlu untuk melihat bagaimana perspektif pemberi kerja khususnya perusahaan-perusahaan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar dalam menyikapi mantan narapidana dan melihat sejauh mana kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut bersedia atau bahkan tidak bersedia menerima mantan narapidana sebagai pekerja di perusahaannya. Jika perusahaan-perusahaan tersebut pun pada akhirnya tidak berpihak atau dengan kata lain tidak memberi peluang bagi mantan narapidana untuk bekerja, maka tentu ini menjadi suatu momok dan kekhawatiran tersendiri bagi mantan narapidana tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa label atau stigma negatif mengenai mantan narapidana tentu menjadi pertimbangan yang cukup besar bagi *Human Resource Department* (Departemen Sumber Daya Manusia) yang selanjutnya disebut HRD dalam mengambil keputusan pada proses rekrutmen atau penerimaan. Tidak jarang, mantan narapidana tersebut menelan kekecewaan dikarenakan harus menerima penolakan. Terlebih dimasa sekarang, mayoritas pemberi kerja baik instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta yang masih memasukkan SKCK (Surat Catatan Kepolisian) dalam daftar persyaratan penerimaan pekerja. Sehingga persyaratan tersebut cukup menyulitkan dan menjadi kekhawatiran terbesar bagi mantan

narapidana yang ingin melamar pekerjaan. Selain itu, pada saat *interview* atau wawancara dengan pihak HRD suatu perusahaan, pertanyaan-pertanyaan seputar latar belakang pelamar akan terus dilontarkan oleh HRD dan ketika HRD mengetahui bahwa si pelamar pernah menjalani hukuman pidana di masa lampau, maka tentu akan mempengaruhi HRD dalam mengambil keputusan, dengan kata lain tentu akan menjadi pertimbangan besar bagi pihak HRD untuk tidak menerima si pelamar bekerja di perusahaannya. Sehingga tidak sedikit dari mantan narapidana tersebut yang harus menerima kenyataan pahit berupa penolakan karena adanya label negatif bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga dalam lingkup dunia kerja. Pada akhirnya pola adaptasi yang sulit serta kehidupan keras yang dialami oleh seorang mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari *labeling* buruk yang diberikan oleh masyarakat khususnya dalam lingkup dunia kerja yang pada akhirnya membuat mantan narapidana tersebut merasa sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan sehingga tidak jarang kembali menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat hingga kembali terjerumus dalam lembah kejahatan dan kembali menjadi pelaku tindak pidana kriminal atau dikenal sebagai residivis untuk mencari sesuap nasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat dipastikan

bahwa hadirnya residivis tidak jarang karena dilatarbelakangi oleh tindakan ekonomi dan pergaulan yang berisi sosialisasi kebiasaan menyimpang serta mengadaptasi pengulangan tindak pidana berdasarkan rasional dan emosional yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan dalam diri residivis itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu tesis dengan judul **“Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh dari *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai penambah wawasan penelitian dibidang Hukum Pidana, khususnya tentang pengaruh *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pengaruh *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan, serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan dilapangan.
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya

pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis akan menyajikannya dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, penulis memaparkannya dalam bentuk uraian seperti dibawah ini:

1. Tesis yang berjudul “Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengangkatan Notaris” oleh PATRICIA IRRINE ALPHA CENTAURY, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019. Penelitian tersebut mengkaji mengenai syarat pengangkatan notaris terhadap mantan narapidana dan larangan terhadap mantan narapidana sebagai syarat dalam pengangkatan notaris sedangkan dalam tesis ini penulis mengkaji mengenai pengaruh *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan, kemudian perbedaan lainnya ialah penelitian tersebut merupakan tipe penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian penulis merupakan tipe penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

2. Tesis “Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan terhadap Keluarganya” oleh IVANA RAHMAN, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. Penelitian tersebut mengkaji mengenai dampak buruk dari adanya stigmatisasi narapidana kasus perkosaan terhadap keluarganya dan upaya untuk mengurangi dampak buruk stigma narapidana terhadap keluarganya sedangkan dalam tesis ini penulis mengkaji mengenai pengaruh *labeling* terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja pada perusahaan di Sulawesi Selatan, kemudian perbedaan lainnya ialah karya tulis tersebut memilih lokasi penelitian di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah sedangkan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁴

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord pada tahun 1830-1911, seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁵ Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini tidak bermaksud mempelajari

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

⁵ A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 1.

bagaimana cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.⁶

Menurut W.A. Bonger, kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan itu dinamakan etiologi.⁷ Selanjutnya, menurut Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga menjadi yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tatundtater*) serta perbuatan/ kejahatan dan J.M. Van Bemmelen mengemukakan kriminologi suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup dalam kriminologi mencakup tiga hal. Pertama sasarannya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, kedua tentang pelaku kejahatan atau penjahat dan yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hal. 3.

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 9.

ketiga adalah bagaimana reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.⁹

a) Kejahatan

Secara umum dipahami dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam diantaranya:

- 1) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat.¹⁰
- 2) W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian hukuman.¹¹
- 3) Menurut Richard Quinnet, definisi kejahatan ialah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh pihak yang berwenang dalam suatu masyarakat yang

⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12.

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal. 5.

¹¹ W. A Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi, terjemahan R. A. Koesnoen*, Cet. 7, PT Pembangunan, Jakarta.

secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan sesuatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain. Dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.¹²

- 4) Herman Mainheim mengatakan bahwa perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila sesuatu yang diciptakan.¹³

b) Penjahat

Secara yuridis disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi.¹⁴ Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, dalam mempelajari kriminologi fokus utama yang diarahkan adalah kepada pelaku kejahatan atau penjahat. Ini berbeda dengan pada saat kita mempelajari Hukum Pidana, yang kita pelajari adalah aturanaturan

¹² Yesmil Anwar dan Adang , *Op.Cit.*, hal. 179.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Op.Cit.*, hal. 14.

yang mengikat pelaku tersebut, dan sementara korban dipelajari oleh ilmu yang dinamakan viktimologi.¹⁵

c) Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.¹⁶ Mengenai reaksi masyarakat ini, Muhammad Mustafa mengatakan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.¹⁷

Di sisi lain menurut Sutherland, kajian kriminologi meliputi tiga hal:¹⁸

- 1) Etiologi Kriminal Yaitu mempelajari dan meneliti mencari sebab-sebab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang, akibat, dan faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etiologi kejahatan

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal. 2.

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Op.Cit.*, hal. 12.

¹⁷ Muhammad Mustafa, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi*. Cet 1, Ed 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 28.

¹⁸ Ainal Hadi dan Mukhlis, 2009, *Kriminologi dan Viktimologi*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh, hal. 19.

tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

- 2) Penologi Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahmya.
- 3) Sosiologi Hukum Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

3. Teori-Teori Dalam Kriminologi

a) Teori Differential

Association Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Edwin H. Shuterland dengan istilah “Teori Asosiasi Differensial”. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku *criminal* merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.¹⁹ Dalam teorinya tersebut Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, maka teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang

¹⁹ Yesmil Anwar Adang,Op.Cit., hal. 74

diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White-Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan baik itu kejahatan konvensional maupun kejahatan *White-Collar*.²⁰

b) Teori Anomie

Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* pada tahun 1983 untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari

²⁰ *Ibid*, hal. 77.

orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu:²¹

- 1) manusia adalah makhluk sosial;
- 2) keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- 3) manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim Mengemukakan asumsi bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua keadaan sosial berupa *social integration* dan *social regulation*. Lebih lanjut Emile Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri atau *suicide* berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu:²²

- 1) deregulasi kebutuhan atau anomie;
- 2) regulasi yang keterlaluhan atau fatalism;
- 3) kurangnya integrasi structural atau egoism.

Robert K. Merton mengadopsi konsep Anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di amerika. Menurut Robert K. Merton konsep Anomie didefenisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Teori Anomie Robert

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hal. 324.

²² *Ibid.*

K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Konkretnya unsure struktur sosial melahirkan *goals* dan unsur kultural melahirkan *means*. Secara sederhana *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.²³

c) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi pada tahun 1969, sebagai pelopor dari teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku *criminal* merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua

²³ *Ibid.*, hal. 325.

dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.²⁴ Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai “deviasi primer” maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:²⁵

- 1) Deviasi secara periodic/jarang-jarang;
- 2) Dilakukan tanpa organisir / tidak dilakukan dengan cara yang lihai;
- 3) Sipelaku tidak menganggap dirinya sebagai sipelanggar;
- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib

Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Menurut Albert J. Reiss Jr, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:²⁶

- 1) Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak.

²⁴ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hal. 102.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hal. 103.

- 2) Hilangnya kontrol internal.
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud dalam keluarga, lingkungan dekat, sekolah.

Selanjutnya Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *Personal Control* dan *Social Control*. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai tujuannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan *Social Control* adalah kemampuan dari kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan untuk menjadi efektif.²⁷ Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternative untuk mencapai tujuan terbatas, sehingga terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk

²⁷ *Ibid.*

melakukan pengekangan keinginan (impulse). Asumsi teori kontrol yang di kemukakan oleh F. Ivan Nye terdiri dari:²⁸

- 1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequate* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum.

Konsep kontrol eksternal menjadi lebih dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut mengaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan didalam masyarakat.

d) Teori *Labeling*

Teori *Labeling* muncul pada tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu teori *labeling* merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif yang baru dalam kajian terhadap

²⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hal. 342.

kejahatan dan penjahat, teori *labeling* menggunakan metode yang baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi.

Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu : yang pertama menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang tersebut diberi cap atau label. Dan yang kedua pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggar hukum merupakan perilaku sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.²⁹

Schrag pada tahun 1971, sebagai seorang penganut aliran Labeling mengatakan bahwa, asumsi yang terdapat dalam teori labeling adalah:³⁰

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.

²⁹ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hal. 108.

³⁰ *Ibid.*, hal. 109.

- 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, melainkan ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok kriminal dan kelompok non-kriminal.
- 5) Tindakan pengkapan merupakan awal dari proses Labeling.
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarnya.
- 7) Usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- 9) *Labeling* merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan sub-sub kultur serta *rejection of the rejector*.

Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat.

B. Mantan Narapidana

Menjalani masa tahanan sebagai narapidana merupakan konsekuensi atas tindakan melanggar hukum. Vonis hukuman sebagai seorang narapidana bertendensi dapat menimbulkan penolakan, frustrasi, tertekan karena kehilangan kebebasannya. Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Kebebasan bisa memunculkan masalah bagi narapidana, sebab narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan mempunyai kondisi yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Seorang narapidana dalam jangka waktu tertentu harus berada di dalam tempat yang dibatasi ruang lingkupnya, aktifitas yang terbatas, komunikasi terbatas dan segala sesuatu yang terbatas.

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Menurut

Hilman Hadi Kusuma, dalam bahasa keseharian narapidana adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.³¹ Simorangkir dkk juga menyatakan bahwa narapidana adalah orang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan / rutan.³²

Selain itu, narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Berdasarkan kamus hukum, arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.³³

Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Bambang Waluyo, narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

³¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 25.

³² Simorangkir dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 102.

³³ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, hal. 293.

memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁴ Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.³⁵ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan mengenai pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.³⁶ Selanjutnya menurut Riyanto, narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.³⁷

Dari paparan yang telah diuraikan mengenai arti narapidana di atas, maka dapat disimpulkan pula bahwa mantan narapidana

³⁴ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36.

³⁵ Salimin Budi Santoso, 1987, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Bermasyarakat*, Dirjen BTW, Jakarta, hal. 36.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Amrico, Bandung, hal. 233.

³⁷ Zainul Akhyar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jinggah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, hal. 549.

adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan yang ditahan dilembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya atau dengan kata lain, mantan narapidana adalah orang atau terpidana yang telah menyelesaikan atau telah menjalani masa hukumannya di Lembaga pemasyarakatan dan telah dibebaskan untuk kembali dapat menjalani kehidupan sosialnya.³⁸

C. Jenis Pidana Bagi Orang Dewasa

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a. pidana pokok:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda;
 - 5) pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim

³⁸ Yudobusono, *Penelitian diagnostik tentang persepsi bekas narapidana*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, 1995, hal. 25.

Baik pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh Kanter dan S.R Sianturi, pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.³⁹

Selain itu Jan Remmelink menyebutkan bahwa :⁴⁰

“Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 114, 188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481 KUHP), semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.”

Subandi AL Marsudi, menjelaskan mengenai hukuman-hukuman pokok, sebagai berikut :⁴¹

1. **Hukuman mati**, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini

³⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hal.471.

⁴⁰ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 476.

⁴¹ Al Marsudi Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 140-154.

kadang masih di berlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

2. **Hukuman penjara**, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
3. **Hukuman kurungan**, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

4. **Hukuman denda**, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
5. **Hukuman tutupan**, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Jadi jenis pidana dan tindakan bagi orang dewasa adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

D. Lembaga Pemasyarakatan.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3 menerangkan bahwa :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lalu dalam pasal Pasal 1 Angka 2 menerangkan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Lembaga pemasyarakatan selain sebagai tempat pembedaan juga berfungsi untuk melaksanakan program

pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan mantan narapidana yang bersangkutan ketika kembali ke masyarakat menjadi warga yang berguna bagi masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Adi Sujatno, pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yaitu:⁴²

- a. Tahap pertama: pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal dimana masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan dalam pengawasannya maksimum *security*.
- b. Tahap kedua: jika proses masa pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-

⁴² Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 15-17.

lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pendapat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain: menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan medium *security*.

- c. Tahap ketiga: jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya, tahap kedua sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum *security*.
- d. Tahap keempat: pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk rumah tahanan negara terbagi dalam tiga kelas yaitu:

- a. Rumah Tahanan Kelas I, meliputi: seksi pelayanan, seksi pengelolaan rumah tahanan, urusan tata usaha.
- b. Rumah Tahanan kelas IIA, meliputi: sub seksi pembinaan bimbingan kegiatan, sub seksi pengelolaan rumah tahanan, kesatuan pengamanan rumah tahanan, petugas tata usaha.
- c. Rumah Tahanan kelas IIB, meliputi: sub seksi pelayanan tahanan, sub seksi pengelolaan rumah tahanan, kesatuan pengamanan, petugas tata usaha.

Menurut Soerjono Soekanto adanya rumah tahanan tersebut merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:⁴³

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

⁴³ Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 219.

Penjelasan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rumah tahanan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, di tiap Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rumah tahanan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, sehingga rumah tahanan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga mengingat kondisi banyak lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di rumah tahanan, yang seharusnya pindah dari rumah tahanan untuk menjalani hukuman ke lembaga pemasyarkatan, banyak yang tetap berada di dalam rumah tahanan hingga masa hukuman mereka selesai.

E. Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Secara umum perusahaan (*business*) adalah suatu organisasi dimana sumber daya (*input*), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah laba/keuntungan. Laba (*profit*) adalah selisi antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa, yang dikeluarkan untuk Sumber Daya Manusia dalam menghasilkan barang atau jasa.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum undang-undang ini, tidak dijumpai definisi perusahaan. Oleh karena itu, para penulis hukum berusaha merumuskan definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara empiris.⁴⁴

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7.

Dalam Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Dalam Pasal 1 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :⁴⁵

- 1) Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.
- 2) Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Kemudian menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara

⁴⁵ Kansil dan Cristine, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 2

memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁴⁶

Sementara itu, Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Disini Polak menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur lain, seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff. Polak mengakui ada unsur-unsur lain, itu terbukti dari penjelasannya bahwa apakah suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan.⁴⁷

Selain itu, Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mengenai Hukum Perusahaan Indonesia, merumuskan definisi perusahaan, yaitu:⁴⁸

“Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan)”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan, bahwa:

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 8.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- 1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut *company* atau *enterprise*.
- 2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan), dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus, dalam bahasa Inggris disebut *business*.

Apabila definisi ini dibandingkan dengan definisi Molengraaff dan Polak, ternyata definisi ini lebih sempurna karena dengan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha (badan usaha), itu bukan perusahaan, melainkan hanya pekerjaan. Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha.

Pengusaha ini dapat terdiri atas satu orang (*individual*), beberapa orang yang berupa persekutuan (*partnership*), ataupun badan hukum (*corporate body*).⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas, tanpa ada pembatasan dalam bidang ekonomi). Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat umum dan luas namun karena undang-undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.

⁴⁹ *Ibid.*, hal.9.

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undang-undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

“Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam undang-undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya disamakan dan tidak berarti sama.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.”

2. Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut. Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu

bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO).

Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.⁵⁰

Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak

⁵⁰ HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal.17.

swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootshaap* yang disingkat CV). Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).⁵¹

Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam praktik hanya dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas. Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum perdata, maka badan hukum juga dapat digolongkan ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata. Di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara Republik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum orisinal. Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara bentuk badan hukum perdata, adalah :

⁵¹ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 14.

- 1) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- 2) Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3) Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

b. Perusahaan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-Undang BUMN ini disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan tunduk pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. Kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerjadalarn perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Jadi, kesimpulannya jika dilihat dari kriteria jumlah pemilik, maka perusahaan diklasifikasikan menjadi:⁵²

- a) perusahaan perseorangan, didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha;
- b) perusahaan persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (*maatschap, partnership*).

Adapun dilihat dari status pemiliknya, maka perusahaan diklasifikasikan menjadi:⁵³

- a) perusahaan swasta, didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b) perusahaan negara, didirikan dan dimiliki oleh negara, lazim disebut BUMN.

F. *Human Resource Department* (Departemen Sumber Daya Manusia)

Human Resource Department (HRD) atau Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manager dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Human Resource Department adalah bagian atau departemen dari perusahaan yang tugas utamanya mengelola

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 83.

⁵³ *Ibid.*

sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari tugas perencanaan yang sering disebut perencanaan SDM, rekrutmen sering disebut Rekrutmen dan Seleksi, pengembangan sering disebut Pelatihan dan Pengembangan, Manajemen Kinerja sering disebut *Performance Management*, gaji sering disebut Kompensasi dan Benefit serta menumbuhkan hubungan kerja yang sering disebut sebagai Hubungan Industrial atau hubungan Industrial. Arti lain dari HRD ialah Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan pekerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sumber daya manusia adalah departemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat dan posisi saat organisasi memerlukannya. Pada prinsipnya dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya manusia HRD terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu perencanaan SDM, HR mendapatkan, mengembangkan SDM, HR mempertahankan, HR mempertahankan untuk membantu perusahaan menyadari *Goal*, Visi, Misi dan *Valuenya*. Sehingga HRD memiliki tugas dan

tanggung jawab di bidang perencanaan SDM, HR mendapatkan, mengembangkan SDM, HR mempertahankan, HR mempertahankan.⁵⁴

Selain itu, *Human Resource Department* (HRD) memiliki peranan penting sebagai *Public Relations* (PR) namun lebih fokus kepada internal perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi berawal dari semakin diperlukannya fungsi untuk pelaksanaan dan pengembangan organisasi. Karena sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi organisasi untuk dapat menjaga stabilitas internal perusahaan serta mempunyai kepentingan dalam setiap kegiatan organisasi. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab penuh bidang sumber daya manusia untuk menimbulkan keharmonisan, kenyamanan dan kualitas tinggi dalam bekerja. *Human Resource Department* sendiri mempunyai fokus kepada internal perusahaan yang membedakan dengan *Public Relations* eksternal. Selanjutnya HRD merupakan pengembangan sumber daya manusia yang menggabungkan pengembangan pelatihan dan karir untuk meningkatkan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. *Human Resource Department* (HRD) adalah penggunaan terpadu pelatihan, organisasi, perusahaan dan upaya pengembangan karir untuk meningkatkan individu, kelompok, dan

⁵⁴ Diakses melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id/hrd-adalah/>, pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 19.00 WITA.

efektivitas organisasi. HRD mengembangkan kompetensi kunci yang memungkinkan individu dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan saat ini dan masa depan melalui kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Kelompok dalam organisasi menggunakan HRD untuk memulai dan mengelola perubahan. HRD juga memastikan kecocokan antara kebutuhan individu dan organisasi. Tujuan dari *Human Resource Department* (HRD) harus meningkatkan kinerja individu sehingga memberikan kontribusi langsung ke tujuan kinerja organisasi. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membuat karyawan lebih baik. Tujuan dari pengembangan SDM adalah untuk memberikan 'pembinaan' yang diperlukan untuk memperkuat dan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang seorang karyawan yang sudah memiliki. Tujuan dari pengembangan dan pelatihan adalah untuk membuat karyawan lebih baik pada apa yang mereka lakukan.⁵⁵

G. Diskriminasi

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi merupakan tindakan yang membedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya.⁵⁶ Kemudian menurut Elly M. Setiadi dkk,

⁵⁵ Wilson, John P, 2001, *Human Resource Development, Learning & Training for Individual & Organizations*, Edisi Kedua, Bell & Bain, London.

⁵⁶ Herimanto dan Winarno, 2009, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 115.

diskriminasi ialah setiap tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, kelompok, golongan, status sosial, kelas sosial, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, batas negara, serta kebangsaan seseorang.⁵⁷ Diskriminasi menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir 3 adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan sosial.

Kemudian Dayakisni menyatakan bahwa diskriminasi merupakan perwujudan tingkah laku dari prasangka atau manifestasi prasangka dalam bentuk tingkah laku nyata, meskipun bentuk diskriminasi bukan karena prasangka, dalam bentuk melarang mengekspresikan sesuatu dapat disebut diskriminasi karena alasan melanggar norma.⁵⁸ Hal ini juga dikemukakan dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbunyi

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dayakisni, Tri dan Hudaniah, 2003, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 229.

tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi, pengertian diskriminasi adalah suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan warna ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau mengacu atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya.

Sementara itu menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Dalam arti tersebut, diskriminasi adalah bersifat aktif atau aspek yang dapat terlihat (*overt*) dari prasangka yang bersifat negatif (*negative prejudice*) terhadap seorang individu atau suatu kelompok.⁵⁹ Dalam rangka ini dapat juga kita kemukakan definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan diskriminasi mencakup

⁵⁹ Danandjaja, James, 2003, *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*, Universitas Indonesia, hal. 1.

perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.⁶⁰ Adapun diskriminasi dalam konteks feminisme adalah suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan yang didasarkan pada keyakinan patriarkis bahwa perempuan memiliki atribut yang tidak dikehendaki. Diskriminasi secara statistis berarti bahwa seorang perempuan bisa ditolak dalam sebuah pekerjaan bukan hanya karena dia adalah seorang perempuan, namun karena dia dianggap secara statistik lebih cenderung memperhatikan keluarga dibandingkan dengan laki-laki.⁶¹ Diskriminasi juga dapat diartikan sebagai pembedaan sikap dan perlakuan terhadap manusia lain berdasarkan perbedaan ciri-ciri tertentu.⁶²

2. Faktor Penyebab Diskriminasi

Prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang ada relevansinya. Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan perkembangan dan bahkan integrasi masyarakat. Dari peristiwa kecil yang menyangkut dua orang dapat meluas dan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Humm, Maggie, 2002, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka baru, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 112.

⁶² Koentjaraningrat, et. al, 1984, *Kamus Istilah Antropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 34

menjalar melibatkan sepuluh orang, golongan atau wilayah disertai tindakan-tindakan kekerasan destruktif yang merugikan.⁶³

Adapun sebab-sebab timbulnya prasangka dan diskriminasi menurut Ahmadi adalah :⁶⁴

a) Berlatar belakang sejarah

Berlatar belakang pada sejarah masa lampau, sebagai contoh seorang yang pada mulanya penjahat, meskipun dia sudah ditahan dia tetap seorang penjahat, yang selalu dianggap jahat.

b) Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional

Prasangka muncul dan berkembang dari suatu individu terhadap individu yang lain, atau terhadap kelompok sosial tertentu manakala terjadi penurunan status. Pada sisi lain prasangka bisa berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara kelompok orang-orang kaya dengan golongan orang-orang miskin.

c) Bersumber dari faktor kepribadian

Keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu merupakan kondisi yang cukup untuk menimbulkan tingkah laku yang agresif. Tipe *authoritarian personality* adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh prasangka, dengan ciri-ciri bersifat konservatif dan bersifat tertutup.

⁶³ Ahmadi, Abu, et. al, 1988, *Ilmu Sosial Dasar*, Bina Aksara, Jakarta, hal.265.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 269.

d) Berlatar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama.

Perbedaan dimana seorang individu atau kelompok meyakini suatu keyakinan, kepercayaan bahkan agama yang menurutnya itu baik, namun pada sisi lain seorang atau kelompok mempunyai pandangan yang berbeda sehingga kecurigaan akan pandangan kelompok lain tersebut muncul dan menimbulkan konflik di dalam lingkungan tersebut, prasangka yang berakar dari hal-hal di atas tersebut dapat dikatakan sebagai suatu prasangka yang bersifat universal.

H. Teori Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan topik ilmu sosial dan teori-teorisosiologis. Kajian sosiologi hukum ini masuk ke dalam kajian empiris, yang mana dalam kajian ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, atau bisa juga dikatakan bahwa kajian empiris mengkaji *law in action* yang mana dunianya adalah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat atau kenyataannya (*Das Sein*) dan bukan apa yang seharusnya (*Das Sollen*).⁶⁵

⁶⁵ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, PT.Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 9.

Objek utama dari kajian sosiologi hukum menurut Achmad Ali adalah.⁶⁶

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *government social control*. Dalam kajian sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum dianggap sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara).
- b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukumnya, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat mentaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya

⁶⁶ *Ibid*, hal. 19

sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara aktif.

- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui di sini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *grundnorm* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.
- d. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat, serta hubungan timbal balik diantara keduanya.

Adapun kegunaan sosiologi hukum didalam kenyataannya menurut Soerjono Soekanto :⁶⁷

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26-27.

efektifitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, saran untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan umum tersebut di atas, secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat
 - a. Sosiologi dapat mengungkapkan idiologi serta falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
 - b. Dapat diidentifikasinya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isu atau substansi hukum.
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
2. Pada taraf golongan dalam masyarakat
 - a. Pengungkapan dari pada golongan-golongan manakah yang sangat menentukan didalam pembentukan dan penerapan hukum.

- b. Golongan-golongan manakah didalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan digunakan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
 - c. Kesadaran hukum dari pada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
3. Pada taraf individu
- a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat.
 - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dan melaksanakan fungsinya .
 - c. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban kewajiban hak-hak, maupun perilaku yang teratur.

Selanjutnya dikemukakan oleh Gerald Turkel, fokus utama dari pendekatan sosiologi hukum adalah pada:⁶⁸

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the sosial world*" mereka,
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum,
4. Tentang bagaimana hukum dibuat,
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

⁶⁸ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 35.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum utamanya menitikberatkan pada bagaimana hukum melakukan suatu interaksi di dalam masyarakat. Juga disimpulkan bahwa sosiologi hukum menekankan perhatiannya kepada suatu kondisi sosial yang berpengaruh terhadap pertumbuhan hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Jadi sosiologi hukum bukanlah gabungan dua kata yaitu sosiologi ditambahkan hukum, sehingga mengharuskan setiap pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan hanya seorang sosiolog. Ini dikarenakan seorang sosiologi hukum harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya dan setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisa fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar.⁶⁹

I. Teori *Labeling*

Teori *labeling* adalah teori yang lahir dari reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang diluar batas kewajaran umum, masyarakat memberikan sebuah cap atau label tidak baik kepada orang-orang tertentu atau pelaku yang dinilai diluar batas kewajaran umum. Pelabelan yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang sedang melakukan aksi pada waktu itu, siapa yang

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 18.

melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap akibat aksi yang dilakukannya.

Teori ini yang menjadi dasar adanya pemberian “cap” bagi para pelaku kejahatan. Termasuk dalam aliran pemikiran interaksionis dalam kriminologi yang melakukan pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan.⁷⁰ *Teori labeling* lahir dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap kriminologi tradisional. Kriminologi tradisional mencoba untuk menemukan sebab dari penyimpangan, karena perilaku yang jahat itu harus diberantas. Penanganan kejahatan diserahkan terhadap negara, sehingga kriminologi tradisional dapat dipandang sebagai budak atau abdi negara karena semata-mata hanya memusatkan diri pada pertahanan dari tata tertib yang ditentukan ada dalam masyarakat, yang bermuara pada penentuan menurut undang-undang tertentu dari apa yang disebut kejahatan.⁷¹ *Teori labeling* ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.⁷² *Teori labeling* merupakan suatu teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu adalah

⁷⁰ Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi Kajian Sosilogi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, hal. 86.

⁷¹ Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 8.

⁷² Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Op.Cit.*, hlm. 98.

sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori *labeling* mengatakan bahwa terkadang proses itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi itu bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya. Menurut Lemert, teori adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Teori *labeling* (Edwin M. Lemert) menyatakan bahwa seorang menjadi menyimpang karena proses, pemberian julukan, cap, etiket, *merk* yang diberikan masyarakat kepadanya. Label ini bersifat “cap” sosial, artinya seseorang akan mengalami perubahan peran dan cenderung berperilaku seperti apa yang orang lain katakan terhadap dirinya. Jika pada awalnya seseorang melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*), kemudian oleh masyarakat dicap sebagai penyimpang kemudian di lain waktu ia melakukan penyimpangan serupa kembali disebut penyimpangan sekunder (*secondary deviation*) maka dapat menghasilkan karir menyimpang (*deviant career*). *Labeling* dapat mendorong orang ke arah perilaku yang menyimpang.⁷³

Teori *labeling* ini menekankan pada dua hal antara lain, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang

⁷³ Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 115.

tertentu diberi label dan pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.⁷⁴ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Howard S. Becker, kajian terhadap teori *labeling* tersebut tertuju pada dua hal antara lain menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh/efek dari label yang diberikan itu pada penyimpanan tingkah laku seorang. Itu berarti, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Menurut F.M.Lemert terkait dengan kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan. *Individual Deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam. *Situational Deviation*, sebagai hasil dari stress atau tekanan dari keadaan dan *Systematic Deviation* sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. F.M.Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu.⁷⁵ Menurut teori *labeling*, yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi berikutnya setelah seseorang diberi label. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang di sekelilingnya telah


⁷⁴ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 108.

⁷⁵ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 108.

mengetahui perbuatannya. Hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi. Bentuk kedua dari efek pemberian label, disebut oleh Lemert sebagai “*secondary deviance*”. Menurut Lemert, yang dimaksud dengan *secondary deviance* adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbedabeda terhadap label yang diterimanya. Apabila ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang melekat pada dirinya.⁷⁶ Oleh karena salah satu asumsi dasar Teori *labeling* menyatakan bahwa *labeling* merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai penjahat. Label atau cap yang sudah dan akan diadopsi oleh si penerima label atau cap dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh si pengamat. Hal ini memperbesar kecenderungan penyimpangan tingkah laku, untuk itu dibutuhkan reorganisasi psikologis oleh karena itu label atau cap itu akan mengidentifikasikan dirinya sebagai label tersebut.

⁷⁶ *Ibid.* hal. 110.

J. Bagan Kerangka Pemikiran



K. Definisi Operasional

- a. *Labeling* adalah suatu definisi yang diberikan pada seseorang yang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, maka kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya. Labelling bisa juga disebut sebagai penjulukan atau pemberian cap.
- b. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
- c. Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
- d. LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3.
- e. Dunia Kerja adalah dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi.

- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- g. *Human Resource Department* (Departemen Sumber Daya Manusia) adalah bagian atau departemen dari perusahaan yang tugas utamanya mengelola sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari tugas perencanaan yang sering disebut perencanaan SDM, rekrutmen sering disebut Rekrutmen dan Seleksi, pengembangan sering disebut Pelatihan dan Pengembangan, Manajemen Kinerja sering disebut *Performance Management*, gaji sering disebut Kompensasi dan Benefit serta menumbuhkan hubungan kerja yang sering disebut sebagai Hubungan Industrial atau hubungan Industrial. Arti lainnya ialah bagian atau unit yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan pekerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- h. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang sebelumnya dikenal sebagai SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh POLRI yang berisikan catatan kejahatan seseorang.